



BUPATI DOMPUS  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI DOMPUS  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPUS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

7. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kelengkapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta menciptakan kesesuaian dan sinergi antara Peta Rencana SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## BAB II PETA RENCANA SPBE

### Pasal 3

Peta Rencana SPBE memuat arah kebijakan, strategi pengembangan layanan SPBE dan peta jalan SPBE dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai 2024 sampai dengan 2028 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Peta Rencana SPBE meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. layanan SPBE;
- d. infrastruktur SPBE;
- e. aplikasi SPBE;
- f. keamanan SPBE; dan
- g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### Pasal 5

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I      PENDAHULUAN;
- b. BAB II     VISI MISI DAN SASARAN  
                  SPBE;
- c. BAB III    KONDISI AKTUAL SPBE  
                  KABUPATEN DOMPU;
- d. BAB IV    TARGET PENGEMBANGAN  
                  SPBE KABUPATEN DOMPU;
- e. BAB V     ANALISIS KESENJANGAN;
- f. BAB VI    PETA RENCANA SPBE  
                  KABUPATEN DOMPU;

g. BAB VII DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI; dan

h. BAB VIII PENUTUP.

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Paragraf 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAILANI

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI DOMPI  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK.

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang didorong oleh membaiknya industri di Indonesia, yang memberikan layanan diberbagai sektor kehidupan. Telah terbentuk sebuah standar layanan yang terus membaik akibat model transaksi di bidang ekonomi, seperti hubungan pedagang dan pembeli dalam suatu *digital marketplace*. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui social media atau ke ranah hukum.

Jika disimpulkan terdapat tiga latar belakang yang menyebabkan pemerintah harus berbenah dan melakukan transformasi di sektor layanan publik menjadi digital untuk lebih baik, hal tersebut adalah :

1. Globalisasi yang menuntut pemerintah Indonesia selaras dengan perkembangan dunia saat ini

2. Perkembangan Teknologi Informasi yang membuat peran dan fungsi pemerintah menjadi berubah.

3. Tuntutan masyarakat yang kualitas hidupnya telah meningkat, sehingga juga menuntut peningkatan kinerja pemerintah.

Pada tahun 2010, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Perangkat Daerah hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Dempo ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Dempo dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Peta Lebar Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### 1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Dompu yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

- a. Kerangka Kebijakan Dasar (SKKD Pemerintah):
- b. Subas Kebijakan Pengembangan (SKPB Keadaan):
- c. Rencana proyek tahunan/5 tahun (SPRH Implementasi Jangka Panjang)

### 1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Perencanaan SPBE Kabupaten Dongpu adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya studi kebutuhan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Dongpu yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Dongpu;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Kabupaten Dongpu;
4. Tersedianya acuan dalam pengsidian dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE; dan
5. Tersedianya acuan dalam standar pengumuman layanan SPBE.

## 1.3. Ruang Lingkup

### 1.2.1. Bab 2: VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

### 1.2.2. Bab 3: KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN DOMPU

Bab ini mengambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2021 - 2026 Kabupaten Dongpu

### 1.2.3. BAB 4: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN DOMPU

Bab ini memberikan penjelasan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 – 2026, serta target kualitatif penerapan SPBE Kabupaten Dongpu.

#### 1.2.4. Bab 5: ANALISIS KESINJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Dompu

#### 1.2.5. Bab 6: PETA RENCANA SPBE KABUPATEN DOMPU

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Dompu selama 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

#### 1.2.6. Bab 7: DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan detail tahapan implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Dompu.

#### 1.2.7. Bab 8: PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Dompu selama 5 (lima) tahun dielaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## BAB II

### VISI MISI DAN SASARAN SPBE

#### 2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Dompus

Salah satu evaluasi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government* (*integrated Government*). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di singkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan heterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

##### 2.1.1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Dompus untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Dompus selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

*"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."*

##### 2.1.2. Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Dompus dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### 2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Dempo adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

### 2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Dempo adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

## 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Dempo

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE meliputi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

### 2.2.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelola dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Dempo.
  - a. Masing-masing OPD di Kabupaten Dempo perlu melakukan upaya transformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka

mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Dompu adalah:

- 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
- 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Dompu; dan
- 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu.

## 2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE Pemerintah Kabupaten Dompu dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:

- 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
- 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi;
- 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

## 2.2.2. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:

a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat terutarak masyarakat yang terpenril, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:

- 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
- 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.

b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

- 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu; dan
- 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

## 2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu.

a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:

- mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
- terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Dempis;
- terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
- menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Dempis.

c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan transformasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:

- 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
- 2) memanfaatkan jaringin pita lebar untuk aksesibilitas infrastruktur SPBE.

2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai

a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.

b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.



3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
  - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
  - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
  - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah
    - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
    - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
    - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

#### 2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu
  - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pemimpinnya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
  - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu adalah
    - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu; dan
    - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

## 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

- a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengendahkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
  - 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
  - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

## 2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pendukung (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan

3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2010

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	20%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	0%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	0%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Pada tahun 2021, bobot penilaian Indeks SPBE mengalami perubahan. Ditambahkannya domain Manajemen SPBE, mengubah bobot penilaian Indeks SPBE seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	12%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5%

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Yield Ekor
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 – Audit TIK	3	4,5%
Domain 4 – Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	10%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 - 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kategori Nilai Indeks SPBE

Nilai Indeks	Kategori
4,2 - 5,0	Memuaskan
3,5 - < 4,2	Sangat Baik
2,6 - < 3,5	Baik
1,0 - < 2,6	Cukup
< 1,0	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan

Tingkat Level	Karakteristik
1 – RUDAN	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen

Tingkat (Level)	Karakteristik
	<p>yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi</p> <p>Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral</p>
<p>3 – Terstandarisasi</p>	<p>Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait</p> <p>Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola</p>
<p>4 – Terintegrasi dan Terukur</p>	<p>Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif</p> <p>Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola</p>
<p>5 – Optimum</p>	<p>Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan</p> <p>Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan</p>

Karakteristik pendataan Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE dapat dilihat di tabel 5 berikut.

Tabel 5. Karakteristik Pendataan Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE

Indeks (Level)	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

**BAB III**  
**KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN DUMPU**

**3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2022**

Kementerian PANRB pada tahun 2022 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Dumpu yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar 1,20. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Dumpu tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel 6.

*Tabel 6. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Dumpu Tahun 2022*

Domain	Aspek	Nilai
Kebijakan		1,00
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,00
Tata Kelola		1,00
	Perencanaan Strategi SPBE	1,00
	TIK	1,00
Manajemen	Penyelenggara SPBE	1,00
		1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Layanan	Audit TIK	1,00
		1,44
	Layanan Administrasi	1,49
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,50
<b>INDEKS SPBE</b>		<b>1,20</b>

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, penerapan SPBE Kabupaten Dumpu untuk Domain Kebijakan dalam kategori Baik. Penerapan SPBE Kabupaten Dumpu di dalam Aspek Kebijakan Tata Kelola dan Layanan memiliki level Terdefinisi, yang berarti Kebijakan Internal Tata Kelola dan Layanan telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Dumpu untuk domain Tata Kelola, masuk dalam kategori Baik. Aspek Tata Kelola Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dalam level Terdefinisi, yang berarti proses Tata Kelola Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi tersebut.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Dompu untuk Domain Layanan masuk dalam Kategori Baik. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Dompu termasuk dalam Transaksi yang berarti layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang terbentuk dari satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

### 3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kelengkapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipetakan dalam 20 program strategi seperti yang ditunjukkan tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Implementasi SPBE

No	Program Strategi SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan Kebijakan SPBE (Perbup/Perwali/SK/SR)	Sudah Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	1. Sudah Ada 2. Sudah Ada 3. Sudah Ada	1. SOP Preat Data 2. SOP Helpdesk 3. SOP Jaringan
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Belum ada	
4	Membuat Arsitektur SPBE	Belum ada	
5	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE dengan Tupoksi nya	Sudah Ada	Keputusan Bupati Nomor 800/201/DISKOMINFO/VI/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Tahun 2023
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE (update index SPBE)	Belum Ada	
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data /Server Room /DRG	Sudah Ada	Pemanfaatan pusat data nasional (PDN) untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemalihan data



No	Deskripsi Strategi S/Plat	Nilai/Aktual	Referensi
8	Membangun Jaringan Intranet /Metro/VPN / Backbone FO	Sudah Ada Sebagian	Jaringan intranet telah terluaskan ke seluruh OPD, desa dan kelurahan, Dengan rincian : FO 0 OPD, VPN 72 desa dan kelurahan,
9	Membangun Sistem Penghubung / Integrator	Sudah Ada	<a href="http://sibip.kab.go.id/departa/1/apa">http://sibip.kab.go.id/departa/1/apa</a>
10	Integrasi Layanan Elektronik (Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawatan)	Belum Ada	
11	Membangun Portal Data	Sudah Ada	<a href="http://drcv.dimpokab.go.id/">http://drcv.dimpokab.go.id/</a>
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI) / SN 27001	Belum Ada	
13	Teknologi Kecerdasan Buatan / Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Com mand Center	Belum ada	
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Sudah Ada	Keputusan Sekda Kab. Dempo Nomor: 000/02/Diskominfu/V/2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bimtek Pengelola Website Bagi Operator Perangkat Daerah Tahun 2023.

No.	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Berkas/Link
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE ( Antar OPD /Antar Kabupaten )	Belum Ada	
16	Membentuk SDM TIK	Belum Ada	
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	Sudah Ada	<a href="https://www.pelayanan.id/">https://www.pelayanan.id/</a>
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Sudah Ada	<a href="https://formulapub.go.id/">https://formulapub.go.id/</a>
19	Melakukan survey pengguna berkala ( tingkat kepuasan dan loyalitas )	Belum ada	
20	Membuat Call Center Layanan	Belum ada	

### 3.2.1. Struktur Organisasi

Pemertalah Kabupaten Dompu memiliki struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 11. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dompu

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	DINAS KESEHATAN
4	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	DINAS PERHUBUNGAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMATAAN RILANG
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	DINAS PERTANTAN DAN PERKUMUMAN
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
14	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
16	DINAS SOSIAL
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
20	BAPPEDA DAN LITBANG
21	BADAN KEPIDAWAIAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
23	INSPEKTORAT
24	DINAS KETAHANAN PANGAN
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
26	BADAN KESAYUDAN BANGSA DAN POLITIK
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
31	KEMAH SANIT UMUM DAERAH
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
33	POLISI PAMONG PRAJA
34	Kecamatan Dompu
35	Kecamatan Pajo

## 16. Wilayah Persebaran Daerah

16. Kecamatan Buia
17. Kecamatan Waga
18. Kecamatan Mangrove
19. Kecamatan Kempe
20. Kecamatan Kibi
21. Kecamatan Pekat

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Dompu digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Dompu.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
5. Pelaksanaan fungsi administrasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

### 3. Bidang, terdapat dari:

- a. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
  - 1) Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Kominfo Dempo
  - 2) Fungsional Manggala Informatika kominfo dempo
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
  - 1) Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kab Dempo
  - 2) Fungsional Manggala Informatika Diskominfo Dempo
- c. Bidang Persandian;
  - 1) Kepala Bidang Persandian
  - 2) Fungsional Sandiman kominfo dempo
- d. Bidang Statistik Sektoral:
  - 1) Kepala Bidang Statistik dan SDM Kominfo Dempo
  - 2) Fungsional Manggala Informatika kominfo dempo
  - 3) Fungsional Prasarana Hubungan Masyarakat kominfo dempo
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3.2.2. Kebijakan

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dempo dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dempo, seperti ditunjukkan tabel 9.

Tabel 9. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK

No	Nomor Peraturan Keputusan	Tentang/Isi yang Aplikasi	Jenis Keputusan
1	Nomor 03 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan daerah
2	Nomor 800/201/DISKO MINFO/VII/2023	Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Tahun 2023	Keputusan Bupati

Kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pedoman penyelenggaraan SIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus.

### 3.2.3. Tata Kelola TIK

Tata Kelola TIK di Kabupaten Dompus dapat digambarkan dalam 3 perspektif, yaitu:

1. Terdelintasinya dan terlaksananya proses TIK (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);
2. Adanya pelaksana TIK dengan Tupoksi nya (Dinas Kominfo); dan
3. Adanya program TIK dengan Tupoksi nya (Tim Perumus Kebijakan TIK).

Tabel 10. Tata Kelola TIK di Kabupaten Dompus

No	Kategori	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Perencanaan (Adanya Masterplan TIK)	Sudah Ada	Perda Kabupaten Dompus Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Pengembangan		
	a) Pengembangan Infrastruktur Data Center	Sudah Ada	Pemanfaatan pusat data nasional (PDN) untuk keperluan pemertipatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data
	b) Pengembangan Jaringan OPD VPN	Sudah Ada Sebagian	OPD (0), desa dan kelurahan (72) telah terhubung ke dalam jaringan intranet (VPN) yang berpusat di Dinas Kominfo
	c) Pengembangan Aplikasi	Sudah Ada	Kabupaten Dompus memanfaatkan Pemanfaatan Aplikasi umum dari pusat dan kementerian (SIPO, IDIK, E-Lapor, SRIKANDI dan LPSK)

No	Kategori	Kondisi Aktual	Rekomendasi
	d) Proses Penganggaran tahunan	Sudah Ada	Sebagai unit pengelola TIK, Dinas Kominfo terlibat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang terlibat mulai dari proses perencanaan
	e) Pengembangan SDM TIK	Belum Ada	
3	Operasional		
	a) Berfungsinya Operator OPD	Sudah Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Srikandi</li> <li>- Sistem</li> <li>- E-Kinerja</li> <li>- Anjah</li> <li>- PPID</li> </ul>
	b) Adanya Pusat Service Desk (Single point of contact)	Belum Ada	
	c) Adanya Daftar Layanan TIK	Sudah Ada	Helpdesk adalah layanan dinas komunikasi dan informatika kab. Demopo
	d) Adanya SLA Layanan TIK	Belum Ada	
4	Melaksanakan Audit TIK secara reguler	Sudah Ada	Audit yang pernah dilakukan adalah Audit BPK atas kinerja SPBE di semester 1 Tahun 2022
5	Tupoksi Dinas Kominfo yang telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagai Dinas Kominfo	Belum Ada	
6	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE (apakah sudah ada atau belum)	Sudah Ada	Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE

### 3.2.4. Infrastruktur Jaringan

Sebuah OpiD di Kabupaten Bontopo belum terdapat Internet (VPN). Sebuah Bca dan keturahan (72) s.d jaringan internet. Perangkat Bca telah menggunaan langganan sendiri dengan langganan dari PT Telkom

Tabel 11. Data Akses Internet Perangkat Daerah Kabupaten

NO	PERANGKAT DAERAH	ANALIS INTI/NET DI PERANGKAT DAERAH	LANGKAH/ALAT/KELOMPOK DISKONTRIPSI (GOLONGAN)	LANGKAH/ALAT/KELOMPOK SENDIRI
1	SEKRETARIAT DAERAH			1
2	SEKRETARIAT DPRD			1
3	DINAS KESEHATAN			1
4	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			1
5	DINAS PERHUBUNGAN			1
6	DINAS PEREMAN UMUM DAN PEMANTAUAN RUANG			1
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1



NO	PURUSAT (ASAS)	ASPEK/URUTAN OPERASIONAL
0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Industri dan Perdagangan

0 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

9 DINAS PERTANIAN DAN PERBURUAN

10 DINAS

PENBERDAYAAN  
PEKERJAAN DAN  
PERLINDUNGAN  
ANAK

11 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

13 BADAN MENGELOLA KEUANGAN DAN ASISTEN DAERAH

14 BADAN MENGELOLA HENDAKYAN DAERAH

15 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

16	DINAS SOSIAL	1												
<table border="1"> <tr> <td>161</td> <td>PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN</td> <td>ANALISIS DAN PERENCANAAN</td> <td>PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Manajemen dan Pelaksanaan</td> <td>Manajemen dan Pelaksanaan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Manajemen dan Pelaksanaan</td> <td>Manajemen dan Pelaksanaan</td> </tr> </table>			161	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	ANALISIS DAN PERENCANAAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN			Manajemen dan Pelaksanaan	Manajemen dan Pelaksanaan			Manajemen dan Pelaksanaan	Manajemen dan Pelaksanaan
161	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	ANALISIS DAN PERENCANAAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN											
		Manajemen dan Pelaksanaan	Manajemen dan Pelaksanaan											
		Manajemen dan Pelaksanaan	Manajemen dan Pelaksanaan											

17	DINAS TERACA KEUAH DAN TRANSKRIPSI	1
18	DINAS KOPERASI USUKA KECIL DAN MENENGAH	1

19	DINAS KOPERASI DAN PARIWISATA	1
20	DAFTAR DAN LITRASI	1

21	DINAS KOPERASI DAN PARIWISATA	1
22	DINAS PERENCANAAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN DINAS	1

23	INSPEKTORAT	1
----	-------------	---



## 2.5. Aplikasi dan Website

Di antara cara menggunakan website yang bisa menjadi media informasi, program chat dan email adalah alternatif administrasi pemerintahan yang ada di kabupaten Bantul sebagai berikut dan dijabarkan tabel 12:

Tabel 12. Daftar Aplikasi dan Website Pemerintahan Kabupaten Bantul

No	Nama Aplikasi/Website/ Email/Chat	Alamat Website	Siapa Membuat
1	Waktu Kabupaten Bantul	<a href="http://waktu.kab.go.id/">http://waktu.kab.go.id/</a>	ABRI
2	Sekretariat Daerah	<a href="http://sekda.kab.go.id/">http://sekda.kab.go.id/</a>	ABRI
3	DPRD Bantul	<a href="http://www.dprd.kab.go.id/">http://www.dprd.kab.go.id/</a>	TUGAS ABRI
4	PRPD Kabupaten Bantul	<a href="http://prpd.kab.go.id/">http://prpd.kab.go.id/</a>	ABRI
5	Bantuan Keuangan DULISYONI	<a href="http://bidbanta.donop.kab.go.id/">http://bidbanta.donop.kab.go.id/</a>	ABRI
6	BAPEPDA dan LITBANG	<a href="http://bapecda.donop.kab.go.id/">http://bapecda.donop.kab.go.id/</a>	ABRI
7	Badan Penyelidikan Keuangan dan Aset Daerah	<a href="http://bpdad.donop.kab.go.id/">http://bpdad.donop.kab.go.id/</a>	ABRI
8	INSPEKTORAT	<a href="http://inspektora.donop.kab.go.id/">http://inspektora.donop.kab.go.id/</a>	ABRI
9	Diagnosa Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Masyarakat	<a href="http://diagnosa.kab.go.id/">http://diagnosa.kab.go.id/</a>	ABRI
10	Diagnosa Kesehatan	<a href="http://diagnosa.kab.go.id/">http://diagnosa.kab.go.id/</a>	ABRI
11	Diagnosa Kesehatan	<a href="http://diagnosa.kab.go.id/">http://diagnosa.kab.go.id/</a>	ABRI
12	Diagnosa Kesehatan Masyarakat dan Persepsi Masyarakat Daerah	<a href="http://diagnosa.kab.go.id/">http://diagnosa.kab.go.id/</a>	TUGAS ABRI

No / Nama Kejuruan	Email Website	Status
11. Jurusan Pengembangan Pendidikan Anak	<a href="https://zainunabidinipendidikanidp.ac.id/">https://zainunabidinipendidikanidp.ac.id/</a>	Tahun Baru
14. Donor Kesehatan dan Perawatan dan Perawatan Anak	<a href="https://dokterdokteridp.ac.id/">https://dokterdokteridp.ac.id/</a>	Aktif
15. Donor Kesehatan dan Perawatan	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Aktif
16. Donor Kesehatan dan UKM	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Aktif
17. Donor Kesehatan dan Kesehatan Perumahan	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Aktif
18. Donor	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Aktif
19. Donor Kesehatan	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Aktif
20. Donor Sekolah	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Aktif
21. Donor Perawatan dan Kesehatan Home	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Tidak Aktif
22. Donor Kesehatan dan Informasi	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Aktif
23. Donor Pengembangan Anak	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Tidak Aktif
24. Donor Pengembangan dan Kesehatan Anak	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Aktif
25. Donor Pengembangan Sosial dan Pengembangan Terpadu Sosial Anak	<a href="https://idipendidikanidp.ac.id/">https://idipendidikanidp.ac.id/</a>	Aktif

No / Unit Kerja	Link Website	Status
26 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<a href="https://dinasakertrans.dompukab.go.id/">https://dinasakertrans.dompukab.go.id/</a>	Aktif
27 Dinas Pengendalian Pendidikan dan KB	<a href="https://dppkb.dompukab.go.id/">https://dppkb.dompukab.go.id/</a>	Aktif
28 Dinas Ketahanan dan Perikanan	<a href="https://ketahanan.dompukab.go.id/">https://ketahanan.dompukab.go.id/</a>	Aktif
29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<a href="https://kesbangpol.dompukab.go.id/">https://kesbangpol.dompukab.go.id/</a>	Tidak Aktif
30 Dinas Ketahanan Pangan (DKP)	<a href="https://dkp.dompukab.go.id/">https://dkp.dompukab.go.id/</a>	Aktif
31 Satpol PP	<a href="https://satpolpp.dompukab.go.id/">https://satpolpp.dompukab.go.id/</a>	Tidak Aktif
32 Perencanaan dan Arsip Daerah	<a href="https://dispualp.dompukab.go.id/">https://dispualp.dompukab.go.id/</a>	Aktif
33 Bagian Hukum Setda (BIDH Kabupaten)	<a href="https://bidh.dompukab.go.id/">https://bidh.dompukab.go.id/</a>	Aktif
34 Layanan Pengukuran Sistem Elektronik (LPSE)	<a href="https://lpsa.dompukab.go.id/epr-oc4">https://lpsa.dompukab.go.id/epr-oc4</a>	Aktif
35 Web Kabupaten Layuh Anak (KIA) Kab. Dompus	<a href="https://kiadompukab.go.id/">https://kiadompukab.go.id/</a>	Aktif
36 Bidang APTEKA	<a href="https://apteka.dompukab.go.id/">https://apteka.dompukab.go.id/</a>	Aktif
37 Pengelolaan Nama Domain Kab. Dompus	<a href="https://namaudonaindompukab.go.id/">https://namaudonaindompukab.go.id/</a>	Tidak Aktif

### 3.1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala

#### 3.1.1. Visi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dirumuskan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Donggala periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Donggala yang Mandiri, Sejahtera, Unggul danKehidupan”

#### 3.1.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Donggala tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan berkualitas;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mandiri serta berkeadilan lingkungan;
5. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan berkeadilan berbasis kearifan lokal.

## DAFTAR TARJET PENGEMBANGAN SPIRE KABUPATEN DOMPU

### 4.1. Target Indeks SPIRE

Binas Komunitas dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Dompu berperan sebagai “IT”-nya Kabupaten Dompu. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai *support* dan *enabler*. *Support* berarti memberi bantuan dan *enabling* jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan *enabler* berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Tarjot pengembangan SPIRE Kabupaten Dompu selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPiBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPiBE. Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, dengan inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPIRE Kabupaten Dompu tahun 2021, target pengembangan SPIRE selama 5 tahun mulai tahun 2022 – 2026 adalah meningkatkan Indeks SPIRE dari nilai 3,54 (Sangat Baik) menjadi 3,94 (Sangat Baik).

Detail target pengembangan Indeks SPIRE di Kabupaten Dompu dapat dilihat di tabel 13 berikut.

*Tabel 13. Target Pengembangan Indeks SPIRE*

Dimensi/Aspek	Nilai Indeks SPIRE Tahun 2022	Target Nilai Indeks SPIRE Tahun 2026	Uraian Target
Kelengkapan	1,00	3,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan internal telah mengatur standar proses kerja</li> </ul>
Kelengkapan Tata Kelola	1,00	3,04	



Dimensi/Aspek	Nilai Indeks SPBE 2015	Target Nilai Indeks SPBE 2020	Nilai Indeks Target
<b>Kebijakan Layanan</b>	1,00	3,04	keleka bagi semua unit organisasi terkecil, terapan belum mengaktifkan kecerdasan atau proses data keleka
Tata Kelola	1,00	3,04	• Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi unit semua unit organisasi terkecil
Kebudayaan	1,00	3,04	• Proses manajemen SPBE dan Audit TIK dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi oleh semua unit organisasi terkecil
Strategi dan Perencanaan	1,00	3,04	
TIK	1,00	3,04	
Manajemen	1,00	3,04	
Penerapan	1,00	3,04	
Manajemen SPBE			
Audit TIK	1,00	3,04	
Layanan	1,44	3,04	• Layanan SPBE diberikan melalui peningkatan informasi dan layanan
Layanan Administrasi Pemerintahan	1,40	3,04	• Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
Layanan Publik	1,50	3,04	
<b>INDEK SPBE</b>	<b>1,20</b>	<b>3,04</b>	<b>Sangat Baik</b>

#### 4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE


Pengembangan SPBE Kabupaten Donggala Gambar 3, yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:

dapat dilihat di

-Tata Kelola SPBE;

• Layanan SPBE;

- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- Sumber Daya Manusia SPBE;



Gambar 1. *Instansi/Strategis*

### 1.2.1. Tata Kelola SPBE

Instansi Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

#### 1. Pengembangan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendasarkan integrasi Proses Bisnis, Infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Jenis Arsitektur SPBE Kabupaten Dampas terdiri atas:

- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Kecamatan dan digunakan sebagai pedoman untuk keberhasilan pelaksanaan SPBE di antar Instansi OPD;
- Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing Instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keberhasilan pelaksanaan SPBE di masing-masing Instansi OPD;
- Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Dampas agar memudahkan dalam pengetahuan arsitektur SPBE Kabupaten Dampas

#### 2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

- Tim Koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diresmi oleh Sekretaris Daerah;
- Tim koordiasi SPBE dibuat tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Dampas, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE

Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah:

- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Dampu perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

### 3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

#### a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

#### b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

#### c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. **Manajemen Aset TIK**

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

e. **Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE**

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

f. **Manajemen Pengetahuan**

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

g. **Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengenalan perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisa, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. **Manajemen Layanan SPBE**

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

#### 4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Uraian penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Dompu;
- b. Rencana SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup seluruhnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Dompu dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

#### 4.2.2 Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

##### 1. Survei Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
- b. Survei Pengguna SPBE dilakukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Dompu.

## 2. Portal Layanan Publik Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Dempo yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Dempo;
- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Dempo diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Dempo;
- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi menyuarakan dilangsungnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE;
- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum Berbagi Pakai.

## 3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi

- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;

- b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
- c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dihangusnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faktimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
- e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

#### 4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkelanjutan dan berkualitas;
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
  - 1) pengolahan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
  - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;

- d) pengembangan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pengembangan dan pengembangan aplikasi.
- e. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

#### 4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategi pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

##### 1. Penyediaan Pusat Data

- a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan data bagi instansi daerah di Kabupaten Dempu;
- b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Dempu;
- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data;
- d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputerisasi avan sehingga bagi paket data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dibedakan.

##### 2. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;
- b. Penggunaan jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
- c. Jenis jaringan Intra pemerintah terdiri atas:



- 1) Jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
- 2) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
- 3) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.

d. Penyediaan jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (Virtual Private Network).

### 3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;
- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui jaringan Intra pemerintah.

### 4. Penyediaan akses Layanan SPBE

- a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemantauan layanan SPBE;
- b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
- c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;

- d. Dinas Koinfotik Kabupaten Dompus menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Dompus yang belum terjangkau.
5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
- Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
  - Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
  - Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi IoT, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
  - Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
    - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
    - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.
6. Pembangunan Portal Data Daerah
- Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
  - Portal data daerah ditujukan untuk mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia;
  - Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

## 7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah

a. Penguatan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

b. Penguatan sistem keamanan informasi daerah mencakup:

1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;

2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keadilan, dan keabsahhan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan

3) Penguatan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

## B. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan

a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;

b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;

c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis *big data* dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;

d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan *big data* diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

#### 4.2.4 Sumber Daya Manusia SPBE

Insentif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi Literasi SPBE
  - a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
  - b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
  - c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
  - a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
  - b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
    - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
    - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);
    - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
    - 4) pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
    - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
  - a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;

- b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
- 1) pengumpulan ide/ gagasan SPBE;
  - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
  - 3) peningkatan kompetensi teknis;
  - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
  - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
  - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

## BAH V ANALISIS KESENJANGAN

### 5.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Penukutan, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (*Standard Operational Procedure*) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksistensi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 2 jenis aspek kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

*Tabel 14. Analisis Kesenjangan Domain Kebijakan*

No	Aspek	Misral	Tarun	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan

### 5.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, stakeholder, perencanaan dan enabler (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefinisi, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat

bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan.

Tabel 15. Analisis Kesenjangan Domain Tata Kelola

No	Aspek	Actual	Target	Kesenjangan
1	Kelembagaan	Belum optimalnya Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Memiliki tupoksi yang dijabkan dan selalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, dijabkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada perlu dioptimalkan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dikembangkan, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

### 5.3. Domain Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE terdiri dari proses manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE serta melaksanakan audit TIK secara berkala. Analisis kesenjangan manajemen SPBE ditunjukkan oleh tabel 17 berikut.

Tabel 16. Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE

No	Aspek	Actual	Target	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum seluruhnya dilaksanakan	Dilaksanakan proses manajemen SPBE secara berkala	Perlu dibuat pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE, dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala

No. Aspek	Aktual	Target	Kesimpulan
2 Audit TIK	Belum dilaksanakan secara berkala	Dilaksanakan proses audit TIK secara berkala	Perlu dibuat pedoman pelaksanaan audit TIK, dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala

#### 5.4. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata raskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 17. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesimpulan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu konteks	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu konteks	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data



## BAB VI

## PETA RENCANA SPBE KABUPATEN DOMPU

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Dompu, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan.

Tahapan rencana strategi pengembangan SPBE Kabupaten Dompu terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2022 – 2023; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2024 – 2026.



Gambar 2. Tahapan Rencana Strategi Pengembangan SPBE

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2022 - 2023 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK ( Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;

7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan pemerintahan, penganggaran, pengisian barang dan jasa pemerintahan, akuntabilitas kinerja, pemerintahan dan evaluasi, kepegawaian, kesehatan, dan perdagangan publik;
8. Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau IT Service Management);
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD); dan
10. Sistem keamanan informasi (identifikasi, definisi, proteksi, pemantauan, pemeliharaan, pemastautian, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2026 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan SPBE. Peningkatan kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan jaringan intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Donggala selanjutnya diuraikan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Donggala mulai tahun 2022 - 2026. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Donggala tahun 2022 - 2026 dapat dilihat di tabel 18.

A.1. Perencanaan SPBE Kabupaten Bangku ( 2022 - 2026 )

Tabel 10. Perencanaan SPBE Kabupaten Bangku ( 2022 - 2026 )

Program	Sub-Program	Kategori	Waktu Pelaksanaan
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik)	1.1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	2022 - 2026
	1.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	2022 - 2026
	1.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	2022 - 2026
	1.4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	2022 - 2026
	1.5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	2022 - 2026
	1.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	2022 - 2026
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik)	2.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	2022 - 2026
3. Peningkatan Kualitas SPBE	3.1. Peningkatan Kualitas SPBE	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	2022 - 2026

No	Tipe	Materi	Kategori	Kategori
<p>(Penambahan dan Pengurangan e-lektroton di dalam penyelubung selubung/kulub)</p>				
3.2	Materi	Evaluasi dan Optimalisasi Kelelahan selubung Arteriole (SRB)	Tipea Koneksi	<input type="checkbox"/>
3.3	Materi	Evaluasi dan Optimalisasi Kelelahan selubung Margo (SRB)	Tipea Koneksi	<input type="checkbox"/>
3.4	Materi	Evaluasi dan Optimalisasi Kelelahan selubung Pori (SRB)	Tipea Koneksi	<input type="checkbox"/>
3.5	Materi	Evaluasi dan Optimalisasi Kelelahan selubung Lajuna (SRB)	Tipea Koneksi	<input type="checkbox"/>
3.6	Materi	Evaluasi dan Optimalisasi Kelelahan selubung (SRB)	Tipea Koneksi	<input type="checkbox"/>
3.7	Materi	Evaluasi dan Optimalisasi Kelelahan selubung (SRB)	Tipea Koneksi	<input type="checkbox"/>
3.8	Materi	Evaluasi dan Optimalisasi Kelelahan selubung (SRB)	Tipea Koneksi	<input type="checkbox"/>
3.9	Materi	Evaluasi dan Optimalisasi Kelelahan selubung (SRB)	Tipea Koneksi	<input type="checkbox"/>

4. Evaluasi (Penerapan Monev) SPBE (Pencapaian dan Pengaruh e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	3.10	Jaring Komunikasi Sesi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit Kerja dan Badan Hukum	✓	✓			
	4.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK	Unit Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
	4.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Unit Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
	4.3	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Unit Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
	4.4	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Asst. TIK	Unit Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
	4.5	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Program	Unit Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
	4.6	Evaluasi dan optimalisasi manajemen biaya	Badan Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓
	4.7	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Mutu Informasi	Unit Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
	4.8	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE	Unit Kerja dan BKKP	✓	✓	✓	✓	✓
	4.9	Audit TIK Kabupaten/Grobu	Unit Kerja	✓	✓		✓	

5. Survei Pengguna SPBE (Pemerintah dan Asosiasi Publik)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.1. Adanya survei kebutuhan dan kapabilitas pengguna SPBE oleh masyarakat, instansi, ASN dan								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit Kerja dan Badan Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓
---------------------------------	---	---	---	---	---

	✓	✓	✓	✓	✓
--	---	---	---	---	---

No	Indikator Kinerja	Tingkat Kinerja	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
				2022	2023	2024	2025	2026	
		pemerintahan							
6	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi - (Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik)	6.1	Adanya pengembangan portal pelayanan publik Kabupaten Dumai	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi - (Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik)	7.1	Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Keppelbangda, BKD, Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.2	Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	BKPP, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.3	Adanya pengembangan integrasi Kearsipan (e-dikumen persurutan)	Dinas Keorganisasian dan Perpustakaan, dan Dinas Kominfo	✓	✓			
		7.4	Adanya pengembangan integrasi Pengadaan Publik	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.5	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
8	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	8.1	Adanya portal pusat layanan internal (service desk)	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Kendali Kinerja	Indikator Kinerja	Penanggungjawab	Tahun Pelaksanaan				
				2021	2022	2023	2024	2025
(Penatakelolaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)								
9	Pengembangan Pusat Data (Pengembangan dan Penguasaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	9.1 Adanya pengembangan pusat data (baik bentuk pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional data center	Disas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah Kabupaten Dampu – (Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah)	10.1 Adanya evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan (interkoneksi terdampar antar OPD dan IPT)	Disas Kominfo	✓	✓			
11	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah – (Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	11.1 Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah	Disas Kominfo dan OPD Terkait	✓	✓	✓	✓	✓
12	Pemyediaan akses berkeadilan terhadap layanan SPBE di Kabupaten Dampu – (Penyelenggaraan Sistem Jaringan	12.1 Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Disas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

**Area Persepsi (Persepsi)**

13 Pengembangan Sistem Berbasis  
 Informasi Berbasis  
 (Pengembangan dan Peningkatan  
 Sumber Daya Teknis dan Manpower dan  
 Kemandirian (Penerapan) Berbasis)

13.1 Terwujudnya (Aspek Output  
 untuk Kabupaten Bangor)

Dinas Kemendagri

14 Peningkatan Peran Dan Peran  
 (Membangun Monev  
 Sistem/Informasi)

14.1 Adanya peningkatan peran  
 dan kemandirian Berbasis

Dinas Kemendagri dan  
 Kabupaten Bangor

15 Pengembangan Sistem Manajemen  
 Informasi (Monev)  
 (Peningkatan Kemampuan (Informasi  
 Peningkatan Berbasis  
 Kemandirian/Monev Berbasis (Informasi  
 dan) Non (Informasi)

15.1 Peningkatan Teknologi  
 Informasi (Informasi untuk  
 peningkatan berbasis,  
 berbasis, berbasis,  
 berbasis, dan berbasis (Informasi) sumber daya  
 berbasis dan berbasis

Dinas Kemendagri

15.2 Adanya budaya berbasis  
 berbasis untuk meningkatkan  
 berbasis berbasis dan  
 berbasis berbasis berbasis  
 berbasis berbasis berbasis  
 berbasis berbasis berbasis

Dinas Kemendagri



No.	Indikator Kinerja	Kategori Indikator	Penanggungjawab	Mula Pelaksanaan				
				2012	2013	2014	2015	2016
16	Pengembangan Teknologi Recorless Buatlah untuk pengambilan keputusan –  (Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral)	16.1	Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Danga				✓	✓
		16.2	Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menjadi keputusan badan				✓	✓
17	Promosi Literasi SPBE- (Peningkatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	17.1	Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	✓	✓	✓	✓	✓
18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE - (Peningkatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	18.1	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer)	✓	✓	✓		
		18.2	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	✓	✓	✓	✓	✓

No	Misi/Strategi	Target Kinerja	Penanggungjawab	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
19	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah – (Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan)	19.1 Adanya Forum Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

## BAB VII

### DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Dampu yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kualitas ideal yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Dampu.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Dampu adalah sebagai berikut:

#### Program 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Dampu

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Dampu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dampu
Tahun	2022 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis</li> <li>• Memahami aturan kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang dipakai seperti BPMN (Business Process Modeling and Notation)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan penguasaan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah</li> <li>• Melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis</li> <li>• Melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Bisnis</li> <li>• Implementasi proses bisnis digital (workflow, authorization), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan SOP</li> </ul>

**Data Dukung  
Penilaian Indeks  
SPBE**

- Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal (Permen PANRB 19/2010 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah).
- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal.
- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik.
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi.

**Program 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dempo**

Aspek Program 1.2	
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dempo
Intensif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dempo
Tahun	2022 – 2024
Penanggungjawab Rincian Kegiatan	<p>Bagian Organisasi dan Dinas Kualifo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan</li> <li>• Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro maupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dempo</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan</li> </ul>



**Data Dukung  
Penilaian Indeks  
SPBE**

- Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Dompu
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.
- Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.

**Program 1.3: Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu**

Kata Kunci	13
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
Tahun	2022-2024
Penanggungjawab	Rappelhangila dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Data</li> <li>• Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data</li> </ul>



Data Dukung Penilaian Indeks SPAE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompus</li> <li>• Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur data</li> <li>• Notulensi/catatun/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembalasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data.</li> <li>• Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur data.</li> </ul>
---	---

#### Program 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompus

Sampel Program 1.4	
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompus
Instansi Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompus
Tahun	2022 - 2024
Penanggungjawab Rincian Kegiatan	<p data-bbox="566 1075 1236 1108">Daerah Kominfo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi</li> <li>• Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penelitian arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompus</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah</li> <li>• Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi</li> </ul> <p data-bbox="311 1635 526 1736">Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompus</li> <li>• Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur aplikasi</li> <li>• Notulensi/catatun/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembalasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.</li> </ul>

**Program 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dempo**

Kode Program	1.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dempo
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dempo
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur</li> <li>• Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro sampai mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode pemilihan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dempo</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan penguasaan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah</li> <li>• Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE</li> </ul>
Data Dukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Dempo</li> </ul>
Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur infrastruktur</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur</li> <li>• Dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebenarnya dan yang hasil penyempurnaan arsitektur infrastruktur</li> </ul>



**Program 16. Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Dumpe**

Sida Program	GD
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Dumpe
Tahap Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dumpe
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kemahasiswaan Bidang Komunikasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi</li> <li>• Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode pendisiplinan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah</li> <li>• Melakukan FGD rewu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE.</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Dumpe</li> <li>• Bukti undangan rapat rewu dan evaluasi arsitektur keamanan informasi</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil rewu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur keamanan informasi.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.</li> </ul>



**Program Z.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompus**

<b>Nama Program</b>	<b>Z.1</b>
<b>Nama Program</b>	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompus
<b>Inisiatif/Strategis</b>	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompus
<b>Tahun</b>	2022 - 2022
<b>Penanggungjawab</b>	Setda/Bagian Organisasi
<b>Wardan Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Menentukan Tupoksi Tim</li> <li>• Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE</li> <li>• Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut.</li> <li>• Memberikan SK Tim SPBE</li> <li>• Membuat dokumen tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Membuat laporan berkala Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Penyediaan sarana komunikasi dan kolaborasi</li> <li>• Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• FGD reviu dan evaluasi program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> </ul>
<b>Data Dukung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Tim Koordinasi SPBE, foto dan dokumen lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE beserta tugas/program kerja</li> <li>• Notulen/cutatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan/atau tangkapan layar</li> <li>• Foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas seluruh unit kerja/perangkat daerah</li> <li>• Notulen/cutatan/laporan reviu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> </ul>

**Program 3.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dempo**

Kode Program		3.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dempo	
Intisari Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2023	
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Dinas Kominfo	
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini mencakup tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE antar OPD dan mencakup seluruh OPD, kolaborasi penerapan SPBE antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD revisi dan evaluasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dempo</li> </ul>	
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait TIM Koordinasi SPBE yang sudah disahkan</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE</li> </ul>	

### Program 3.2. Penyusunan, Revisi dan Perubahan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE

Rincian Program	3.2
Nama Program	Penyusunan, Revisi dan Perubahan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE
Instansi Strategis Tahun	Pemerintah Kabupaten SPBE 2022, 2024
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Mengidentifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan Arsitektur SPBE dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Basis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan, serta mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan format, substansi, prosedur dan output (Kapan akreditasi)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD revisi dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Arsitektur SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat.</li> <li>• Tersedia rapor/laporan evaluasi/teknis kebijakan terkait arsitektur SPBE</li> </ul>

### Program 3.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data

Kode Program	3.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2024
Penanggungjawab Rincian Kegiatan	Bappelbangda, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu, serta isi kebijakan Manajemen Data dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, kualitatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD revisi dan evaluasi kebijakan Manajemen Data</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait manajemen data yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. Lingkup pengaturan yang tercantum meliputi Kebijakan dan Panduan Teknis Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Penetapan Definisi, Ruang Lingkup dan Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data</li> </ul>

**Program 3.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE**

<b>Kode Program:</b>	<b>3.4</b>
<b>Nama Program</b>	<b>Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE</b>
<b>Instansi Strategis Tahun</b>	<b>Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2023</b>
<b>Penanggungjawab Rincian Kegiatan</b>	<p>Dinas Kominfo dan Bagian Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dengan komponen lengkap meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi dan Audit TIK</li> <li>• Melakukan FGD revisi dan evaluasi kebijakan Internal Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD revisi dan evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Peta Rencana SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan Propinal, maupun dengan privat</li> <li>• Notulen rapat/laporan evaluasi/tepaaban kebijakan terkait arsitektur SPBE</li> </ul>

**Program 3.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data**

Kardus Program	
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2023
Pertanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil pelatihan SPBE Kementerian PAN</li> <li>Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, yuridis, prediktif dan empirik (bajian akademis)</li> <li>Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>Menetapkan Standar Tingkat/Rating Pusat Data</li> <li>Membuat Pedoman Teknis Pengelolaan Operasional Pusat Data</li> <li>Membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional</li> <li>Membuat SOP Pusat Data</li> <li>Melakukan FGD Restu dan evaluasi kebijakan Pusat Data</li> </ul>
Data Dukung Peningkatan Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan terkait layanan pusat data yang telah ditetapkan</li> <li>Dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja</li> <li>Notulen rapat/laporan evaluasi/trialakan kebijakan terkait layanan pusat data</li> </ul>

**Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra**

Kode Kegiatan	3.6
Nama Program	Programman, Evaluasi dan Perubahan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Pembuatan Kebijakan dan SOP Penggunaan Jaringan Intra</li> <li>• Sosialisasi Penggunaan Layanan jaringan Intra</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait pengoperasian jaringan intra yang mengatur tentang interkoneksi layanan jaringan intra yang telah ditetapkan</li> <li>• Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra</li> </ul>

**Program 3.7. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan**

Lampiran 3.7	
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan
<b>Inisiatif Strategis</b>	Penguatan Kebijakan SPHE
<b>Tahun</b>	2022-2024
<b>Pemanggangjawab</b>	Dinas Kemude dan Bagian Hukum
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPHE Kementerian PAN</li> <li>• Mengidentifikasi isu, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, penanggungjawab dan pelaksanaan kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansi</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Pembuatan kebijakan dan SOP penggunaan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Sosialisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Melakukan FGD revisi dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan.</li> <li>• Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.</li> </ul>



**Program 1.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi**

Nama Program	1.8
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Keminfo dan Hukum Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, substantif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tentang pembangunan aplikasi yang sudah ditetapkan</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi</li> </ul>

**Program 1.9: Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi**

Kode Program	1.9
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah, isu dan hal terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mengantar secara lengkap ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk seluruh OPD</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Membuat SOP dan Pedoman Keamanan Informasi</li> <li>• Melakukan FGD revisi dan evaluasi kebijakan Manajemen Keamanan Informasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait keamanan informasi yang telah ditetapkan</li> <li>• Notulen rapat/laporan evaluasi/relauman kebijakan terkait manajemen keamanan informasi</li> </ul>

**Program 3.10. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK**

<b>Kode Program</b>	<b>3.10</b>
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK
<b>Inisiatif Strategis Tahun</b>	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2024
<b>Penanggungjawab Rincian Kegiatan</b>	Dinas Keminfo dan Bagian Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mencakup pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan)</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Membuat pedoman teknis Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan</li> <li>• Melakukan FGD Revisi dan evaluasi kebijakan Audit TIK</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan).</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/tepauban kebijakan terkait audit TIK</li> <li>• Notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal</li> <li>• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan</li> </ul>

**Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko**

Rincian Program	
<b>Nama Program</b>	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
<b>Inisiatif Strategis</b>	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman/kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan permenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020</li> <li>• Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE</li> <li>• Melakukan asesmen risiko SPBE</li> <li>• Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE</li> <li>• Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE</li> <li>• Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi</li> <li>• Melakukan evaluasi manajemen risiko</li> </ul>
<b>Data Dakimig Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti dokumen penetapan program kerja (revisi) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBE</li> <li>• Bukti undangan, MoM, dan output eksekusi</li> <li>• Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpanrb no. 5/2020, sudah ditetapkan</li> <li>• Bukti Output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE</li> <li>• Dokumen kebijakan strategi Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah</li> <li>• Notulen/catatan hasil revisi dan evaluasi secara berkala</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil revisi/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE</li> <li>• Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE</li> </ul>

### Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Nama Program	
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Pesangggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen data berdasarkan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020</li> <li>• Menyusun arsitektur data</li> <li>• Menyusun desain dan model data</li> <li>• Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolannya</li> <li>• Memastikan keamanan data yang meliputi <i>confidentiality, integrity</i> dan <i>availability</i> data</li> <li>• Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data</li> <li>• Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik</li> <li>• Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data)</li> <li>• Melakukan pengelolaan data warehouse dan data lake yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan</li> <li>• Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata</li> <li>• Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data</li> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)</li> <li>• Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020</li> <li>• Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhasip seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data</li> <li>• Bukti penetapan forum (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atau kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja</li> <li>• Notulen rapat/laporan evaluasi/realisasi</li> </ul>
Data Dukung	
Peralatan Indeks	
SPBE	

- manajemen data
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

#### Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2024
Penanggungjawab	Dinas Kaminfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK)</li> <li>• Menyusun perencanaan aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen pengadaan aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK</li> <li>• Melakukan monitoring aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai</li> <li>• Membuat sistem informasi manajemen aset TIK</li> <li>• Integrasi portofolio layanan SPBE dengan aset TIK</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Renja terkait manajemen Aset TIK</li> <li>• Bukti pelaksanaan pengendalian Manajemen Aset TIK yang sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK</li> <li>• Pedoman manajemen aset TIK formal yang sudah ditetapkan</li> <li>• Dokumen register/daftar aset TIK (terbatas di unit TIK)</li> <li>• Dokumen register/daftar aset TIK di seluruh unit kerja</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK</li> <li>• Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK</li> </ul>

### Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Kode Program	1.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Pimangpin/Instansi	Dinas Kesehatan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen perubahan.</li> <li>• Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.</li> <li>• Menggunakan dan mengesksploitasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna.</li> <li>• Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan.</li> <li>• Berbagi pengetahuan dan wawasan.</li> <li>• Menjalal informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi.</li> <li>• Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak remeh lagi pengetahuan yang sudah usang.</li> <li>• Membangun sistem manajemen pengetahuan (<i>Knowledge Management System</i>) dalam bentuk sistem informasi.</li> <li>• Penerapan pilotan dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan.</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nocalensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan.</li> <li>• Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan. Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya.</li> <li>• Dokumen renja terkait manajemen pengetahuan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan.</li> <li>• Pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan.</li> <li>• Aplikasi manajemen pengetahuan yang</li> </ul>

digunakan

(manual/screenshot/video/dokumentasi)

- Bukti penerapan Manajemen Pengetahuan yang menunjukkan seluruh penerapannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategi Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPHE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen revisi dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat revisi dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revisi dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya)

#### Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan

Kode Program: 4.5	
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPHE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen perubahan</li> <li>• Mengidentifikasi hal-hal terkait SPHE yang perlu ditingkatkan</li> <li>• Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan</li> <li>• Menyusun perencanaan perubahan</li> <li>• Menyediakan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan</li> <li>• Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan</li> <li>• Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan</li> <li>• Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus</li> <li>• Mengembangkan sistem manajemen perubahan</li> <li>• Menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan</li> </ul>



**Data Dukung  
Penilaian Indeks  
SPBE**

- Natalensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan
- Dikti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen renja terkait manajemen perubahan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijangal struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen perubahan.
- Pedoman formal mengenai manajemen perubahan.
- Aplikasi manajemen perubahan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo)
- Bukti penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan.
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen revaluasi dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat revaluasi dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revaluasi dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (termasuk aplikasinya)

### Program 4.A. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan

Kode Program	4.A
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan (merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas)
Inisiatif Strategis Tahun	Penyelenggaraan Manajemen Layanan 2022-2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen kebijakan Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi)</li> <li>• Membuat SOP disertai siklus nya dengan RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform) bagi personel yang mengaturnya</li> <li>• Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala</li> <li>• Pengembangan sistem manajemen layanan SPBE (Helpdesk, manajemen insiden, manajemen kapasitas, manajemen konfigurasi)</li> <li>• Implementasi sistem Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Penerapan SLA Layanan SPBE</li> <li>• Penerapan Manajemen Layanan yang mengarahkan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi</li> <li>• Review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengetahuan</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan SPBE berdasarkan hasil review dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Peilaian SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya</li> </ul>

- Dokumen kerja terkait Manajemen Layanan SPBE, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau diampai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus Layanan SPBE
- Prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan
- Aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo)
- Dokumen Katalog Layanan dan SLA layanan
- Aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video)
- Notulen rapat/laporan evaluasi manajemen layanan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya)

#### Program 4.7: Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE
Inisiatif Strategis Tahun	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE 2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan BKPP
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan konsep penerapan manajemen SDM SPBE</li> <li>• Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE</li> <li>• Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia)</li> <li>• Menentukan Job Role dalam penyelenggaraan SPBE</li> <li>• Menentukan kompetensi untuk Job Role Penyelenggara SPBE</li> <li>• Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE</li> <li>• Melaksanakan program pengembangan SDM SPBE (asesmen dan pelatihan)</li> <li>• Penerapan Assessment Kompetensi SDM SPBE</li> <li>• Pengembangan SDM SPBE</li> <li>• Monitoring Kinerja SDM SPBE dan Kompetensinya</li> <li>• Review dan evaluasi penerapan manajemen</li> </ul>

<p><b>Data Dukung</b> <b>Pembinaan Indeks SPBE</b></p>	<p>SDM SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan kerangka kompetensi SDM SPBE berdasarkan hasil revisi dan telaahan</li> <li>• Dokumentasi perencanaan/lokomasi SDM</li> <li>• Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE yang sudah ditetapkan</li> <li>• Dokumen roadmap pelatihan</li> <li>• Laporan pemenuhan/realisasinya</li> <li>• Hasil/rapor tindak lanjut laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK</li> </ul>
--	--

#### Program 4.8. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	4.8
<p><b>Nama Program</b></p>	<p>Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)</p>
<p><b>Inisiatif Strategis Tahun</b></p>	<p>Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2022-2026</p>
<p><b>Pemanggunjawab</b></p>	<p>Diras Kominfo</p>
<p><b>Rincian Kegiatan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan/Perbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi SPBE</li> <li>• Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI</li> <li>• Memeritikan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan</li> <li>• Penerapan kendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi</li> <li>• Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, protokol, penanganan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi</li> <li>• Mengusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi</li> <li>• Pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team)</li> <li>• Penyusunan dokumen Cyber Security Incident Response Plan</li> <li>• Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas</li> <li>• Perbaikan dokumen Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE (Information)</li> </ul>

*security policy, password policy, internal control policy, dsb). Penyusunan SOP Manajemen Insiden, Penyusunan SOP Proteksi Aset SPBE*

Data Dukung  
Penilaian Indeks  
SPBE

- Penetapan proses pengendalian Keamanan Informasi melalui kebijakan formal
- Penetapan kebijakan strategis keamanan Informasi kepada seluruh unit kerja
- Review dan evaluasi penerapan keamanan informasi
- Penyusunan revisi penyempurnaan manajemen keamanan Informasi berdasarkan hasil review dan telaahan
- Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi
- Notulen/catatatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi
- Dokumentasi kegiatan pengenalan Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja
- Bukti penetapan/pengesahan formal (permen/perlan/permh/perwal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen "Manual SMKI")
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Notulen/output atau evaluasi
- Notulen/catatatan/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi
- Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi

### Program 4.9. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Dompus

Nama Program	4.9
Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Dompus
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2021 dan 2022
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur)</li> <li>• Membuat pedoman audit infrastruktur sesuai Perban BPPT</li> <li>• Membuat pedoman audit aplikasi sesuai Perban BPPT</li> <li>• Membuat pedoman audit keamanan sesuai Perban BSSN</li> <li>• Memilih lembaga Audit TIK (ISSN atau lembaga kredibel)</li> <li>• Melakukan audit (secara berkala)</li> <li>• Mengaudit hasil audit</li> <li>• Membuat dokumen audit</li> <li>• Melakukan tindakan koreksi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya rentas terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan.</li> <li>• Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali).</li> <li>• Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal</li> <li>• Bujukan pedoman audit infrastruktur</li> <li>• Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi</li> <li>• Notulen rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.</li> </ul>

Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan

Kode Dokumen	R.1
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
Inisiatif Strategis Tahun	Survei Pengguna SPBE 2022-2026
Pemangungjawab	Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memilih metode survei ( elektronik atau manual )</li> <li>• Menentukan kuesioner survei</li> <li>• Mengumpulkan data</li> <li>• Melakukan analisa data hasil survei</li> <li>• Menampilkan hasil survei</li> </ul>

Program 6.1. Pengembangan Integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Dompu

Kode Dokumen	R.1
Nama Program	Pembentukan integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis Tahun	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi 2022 - 2026
Pemangungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur proses bisnis penda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja</li> <li>• Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis web service</li> <li>• Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik</li> <li>• Menerapkan Single Sign On</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi dengan Unit pengelola TIK.</li> </ul>

**Program 7.1. Pembentukan Integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)**

Desk Program 7.1	
<b>Nama Program</b>	Pembentukan Integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)
<b>Inisiatif Strategis</b>	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Pemangungjawab</b>	Doppelbangsa, BKK, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis peroda yang telah ada, baik mikro atau mken</li> <li>• Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (perencanaan, penganggaran, SAKIP, MONEV)</li> <li>• Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses</li> <li>• Menggunakan sistem penghubung</li> <li>• Atau menyediakan single database untuk seluruh proses</li> <li>• Membangun satu titik masuk untuk kegiatan perencanaan.</li> <li>• Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPNS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau auditik data baik antar pengguna maupun otomatis.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pihak sumber data/informasi dengan layanan SPNS lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur</li> </ul>



- aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lamanya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulen/ catatan/tebal/laporan hasil rewu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE\*

### Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian
Isi/Unit-Strategis	Partial Pelayanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	Terintegrasi
Penanggungjawab	2022-2026
Mencan Kegiatan	BKPP, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro</li> <li>• Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada</li> <li>• Memastikan kestapan aplikasi dari setiap layanan</li> <li>• Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah-pisah</li> <li>• Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian</li> <li>• Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepegawaian</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)</li> </ul>

untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun otomatis.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disediakan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakar sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disediakan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/teknis/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

#### Program 7.A. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Nama Program	7.3
Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan
Lisensi Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan undang undang arsip nasional</li> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas</li> <li>• Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik</li> <li>• Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian</li> <li>• Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

### Data Dukung Penilaian Indeks SPBE

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi. Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun otomatis.
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/luas data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulen/ catatan/telesh/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE\*

#### Program 7.4. Pembentukan Integrasi Pengaduan Publik

<b>Kode Program</b>	7.4
<b>Nama Program</b>	Pembentukan integrasi Pengaduan Publik
<b>Instansi Strategis</b>	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
<b>Tahun</b>	2022-2024
<b>Penanggungjawab</b>	Bagian Organisasi, Inspekturat, dan Dinas Kominfo

<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memerapkan arsitektur jenis penda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi)</li> <li>• Meng-integrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kemudahan jalan, keberasan, harga pangan, dan sebagainya)</li> <li>• Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai</li> <li>• Melakukan pencatatan (log)</li> <li>• Memonitor waktu respon</li> <li>• Tracking penyelesaian pengaduan</li> <li>• Eskalasi pengaduan dengan kriteria</li> <li>• Evaluasi pengaduan secara berkala</li> <li>• Melakukan Integrasi dan interoperability dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun otomatis.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagi pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya</li> <li>• Notulensi/ catatan/tebuh/laporan hasil revisi/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisa komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE</li> </ul>

**Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan**

Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
Instansi Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Pemanggunjannah	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro.</li> <li>• Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi</li> <li>• Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu</li> <li>• Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile</li> <li>• Menerapkan SSO (<i>Single Sign On</i>) pada portal yang ada</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya Informasi Pengurusan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengurusan</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun otomatis.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</li> </ul>

4. Dukungan yang lebih mengembangkannya, yang yang diaktifkan oleh sistem aplikasi telah dimungkinkan oleh informasi kegunaan
5. Instalasi / sistem tidak dapat diaktifkan / sistem keaktifan dan kegunaan tidak dapat diperbaharui dengan SPH
6. Data / informasi yang diperbaharui secara otomatis dengan SPH, dan data dibaharui / aktifitas / aktifitas / aktifitas / aktifitas atau perbaharui dengan SPH

#### Keputusan 4.1. Pendukung portal pada layanan internal (service desk)

Keputusan 4.1	
<b>Kategori Program</b>	Perbaharui portal pada layanan internal (service desk) terdiri dari layanan pengguna (kegiatan/masalah, permasalahan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan jaringan (perbaikan /kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru
<b>Struktur Organisasi Utama</b>	Perbaharui Manajemen Layanan
<b>Peran/ tanggungjawab</b>	Utama Keaktifan
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pemantauan dan monev/ monitoring portal pada layanan internal yang terdiri dari terdiri dari layanan pengguna (kegiatan/masalah, permasalahan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan jaringan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru</li> <li>• Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management (ITSM)</li> <li>• Mendidik SLA layanan</li> <li>• Menetapkan status Service Desk dengan prinsip Single Point of Contact</li> <li>• Melakukan evaluasi berkala terhadap keaktifan dan masalah yang ada</li> <li>• Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA</li> </ul>

**Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar internasional data center**

Lampiran 9.1	
<b>Nama Program</b>	Penyediaan pusat data dengan standar internasional data center
<b>Inisiatif Strategis Tahun</b>	Penyediaan Pusat Data 2022-2026
<b>Penanggungjawab Rincian Kegiatan</b>	<p>Dinas Kominfo</p> <p>Menggunakan Pusat Data Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengujian layanan IaaS di Kementerian Kominfo</li> <li>• Melakukan proses migrasi server dan layanan ke PDN</li> </ul> <p>Menggunakan Pusat Data (Data Center) sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan asesmen data center berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan rated internasional</li> <li>• Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen</li> <li>• Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan</li> <li>• Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM</li> <li>• Pembinaan Kebijakan pengelolaan operasional pusat data</li> <li>• Sosialisasi dan Harmonisasi layanan pusat data ke seluruh unit kerja</li> <li>• Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data</li> <li>• Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data</li> <li>• Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional</li> <li>• FGD review dan evaluasi layanan pusat data</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil review dan telaahan</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog (Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta alamat aksesnya), Bukti Penerapan (Bukti atas penerapan "Procedur Pengoperasian Baku"</li> <li>• Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data</li> <li>• Log penggunaan layanan pusat data dari masing-masing unit kerja</li> <li>• Katalog layanan pusat data</li> <li>• Prosedur Pengoperasian Baku Pusat Data</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat</li> </ul>

- Data
- Notulen review dan evaluasi layanan Pusat Data
- Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Pusat Data

**Program 10.1: Evaluasi, Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi Tertutup Antar DPD**

Kode Program	IR1
Nama Program	Evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar DPD
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinar Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan infrastruktur jaringan</li> <li>• Penyediaan fasilitas backup jaringan</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan</li> <li>• Penerapan VPN (Virtual Private Network) untuk akses jaringan secara remote</li> <li>• Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan instansi lain</li> <li>• Perbaikan SOP jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil review dan wawancara</li> </ul>
Data Dukung- Penilaian Indeks SPRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog layanan jaringan Intra</li> <li>• Prosedur operasional layanan jaringan Intra</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan</li> <li>• Katalog layanan jaringan Intra</li> <li>• Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra</li> <li>• Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawat jaringan intra</li> <li>• Prosedur Pengoperasian Ilaka jaringan intra</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra</li> <li>• Notulen review dan evaluasi layanan jaringan Intra</li> </ul>



- Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan jaringan Intra

### Program 1.1.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Nilai Program	1.1
Nama Program	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab Rincian Kegiatan	<p>Dinas Kominfo dan OPD Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan ruang lingkup dan indikator layanan</li> <li>• Pembuatan dokumen desain API dari <i>microservices</i></li> <li>• Memastikan kebijakan integrasi dipahami</li> <li>• Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi kan</li> <li>• Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil output data dari setiap sistem yang akan dihubungkan.</li> <li>• Melakukan pengembangan API dan <i>microservices</i> layanan</li> <li>• Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil revisi dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Notulen/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal</li> <li>• Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi,</li> </ul>

dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan

- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Dokumentasi berupa skrin dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi

Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

<b>Kode Program</b>	12.1
<b>Nama Program</b>	Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Dampu
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan bandwidth per OPD</li> <li>• Melakukan penumbuhan kapasitas bandwidth jika diperlukan</li> <li>• Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan bandwidth</li> <li>• Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinas Kominfo</li> <li>• Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (Network Monitoring System)</li> <li>• Penyediaan fasilitas backup jaringan internet</li> </ul>

### Program 13.1. Penyediaan layanan Cloud untuk Kabupaten Dompus

<b>Kode Program</b>	13.1
<b>Nama Program</b>	Penyediaan layanan Cloud untuk Kabupaten Dompus
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbiaya paku
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk <i>data center</i> yang berbasis virtualisasi</li> <li>• Menetapkan jenis layanan cloud yang akan disediakan ( IaaS, PaaS, SaaS)</li> <li>• Memilih teknologi cloud yang akan digunakan</li> <li>• Menyesuaikan adanya cloud lokal</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server</li> <li>• Penyediaan fasilitas backup server dengan <i>auto-backup realtime</i> dan <i>co-location</i></li> <li>• Penyediaan File Server dengan NAS (<i>Network Attached Storage</i>) untuk OPD</li> </ul>

### Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Dompus

<b>Kode Program</b>	14.1
<b>Nama Program</b>	Pembentukan Portal Data Kabupaten Dompus
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Portal Data Daerah
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo dan Bappellitbangda
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan sumber data</li> <li>• Menentukan Struktur data</li> <li>• Menentukan metadata</li> <li>• Menerapkan <i>Data Security</i></li> <li>• Membangun Aplikasi Sistem Portal Data</li> <li>• Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (<i>Data Management Body of Knowledge</i>) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengoklisan Data</li> <li>• Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD</li> <li>• Implementasi sistem Manajemen Backup Data secara terpusat</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

**Data Dukung  
Penilaian Indeks  
SPBE**

- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)
  - Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.
  - Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data
  - Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.
  - Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data
  - Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- 
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang bertajuk penyempurnaan penerapan Manajemen Data

**Program 13.1. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan, Ketersediaan, Keaslian, dan Ketersangkalan (nonrepudiation) Sumber Daya Terkait Data Dan Informasi**

<b>Kode Program</b>	<b>351</b>
<b>Nama Program</b>	Penggunaan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan ketersangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi
<b>Inisiatif Strategis Tahun</b>	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan <i>Defense in Depth</i></li> <li>• Menerapkan teknologi perimeter ( Firewall, IDS, IPS )</li> <li>• Menerapkan QoS ( <i>Quality of Service</i> ) untuk pengaturan bandwidth</li> <li>• Menerapkan <i>Update Patch</i> secara teratur pada PC dan Server</li> <li>• Menerapkan Enkripsi Data</li> <li>• Menerapkan <i>Secure Programming</i> untuk aplikasi</li> <li>• Melakukan <i>Penstest</i> secara berkala</li> <li>• Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang <i>Secure Programming</i></li> <li>• Penerapan sistem SIEM ( <i>Security Information and Event Management</i> )</li> <li>• Penambahan IDS ( <i>Intrusion Detection System</i> ) / IPS ( <i>Intrusion Prevention System</i> )</li> <li>• Penerapan <i>Honeynet</i> dan DMZ ( <i>Demilitarized Zone</i> )</li> <li>• Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi</li> </ul>
------------------	---

Program 15.2 Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat

Rincian Program 15.2	
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
Inisiatif Strategis Tahun	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2022-2026
Penanggungjawab Rincian Kegiatan	Dinas Kominfo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Kebijakan Penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Menyusunkan kebijakan dalam SOP harian</li> <li>• Monitor dan Evaluasi SOP</li> <li>• Memandu SOP sebagai penilaian kinerja</li> <li>• Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kebijakan tentang penerapan keamanan informasi yang sudah disahkan</li> <li>• Notulen rapat</li> <li>• Dokumentasi kegiatan</li> <li>• Dokumen SOP yang sudah disahkan</li> </ul>

**Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Donggala**

<b>Kode Program</b>	<b>16.1</b>
<b>Nama Program</b>	Penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Donggala
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
<b>Tahun</b>	2025-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo dan OPD terkait
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data</li> <li>• Menentukan Business Case Penda untuk diolusikan dengan data</li> <li>• Membangun sistem big data (infrastruktur dan aplikasi)</li> <li>• Menentukan sumber data penda (dokumen, video, database, social media, audio)</li> <li>• Melakukan Ekstrusi Data</li> <li>• Memastikan kualitas data dengan metode <i>cleansing dan filtering</i></li> <li>• Mengintegrasikan data untuk masuk ke dalam sistem big data</li> </ul>

**Program 16.2. Penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan**

<b>Kode Program</b>	<b>16.2</b>
<b>Nama Program</b>	Penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
<b>Tahun</b>	2025-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo dan OPD terkait
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data dan machine learning</li> <li>• Membangun sistem big data secara infrastruktur</li> <li>• Membangun sistem data analytic berbasis machine learning, dengan pilihan teknologi dan vendor yang sesuai kebutuhan</li> <li>• Menampilkan data analytic dalam sebuah <i>command center</i></li> <li>• Memberikan pemahaman kepada pimpinan untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan</li> </ul>

**Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPHE**

<b>Kode Program</b>	<b>17.1</b>
<b>Nama Program</b>	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPHE
<b>Inisiatif Strategis</b>	Promosi Literasi SPHE
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	BKPP dan Dinas Kominfo

- Rincian Kegiatan**
- Menulis berbagai pelatihan yang kompeten (LSP/INSP)
  - Menyusun topik materi pelatihan SPHE
  - Menyusun metode pelatihan yang berkesinambungan
  - Melakukan pelatihan
  - Melakukan evaluasi

**Program 10.1. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPHE**

Kode Program	DU
<b>Nama Program</b>	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPHE
<b>Inisiatif Strategis Tahun</b>	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPHE 2022-2024
<b>Penanggungjawab Rincian Kegiatan</b>	BKPP dan Dinas Kontrol <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mementahkan dan memandahi periode kekosong jabatan fungsional</li> <li>• Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai</li> </ul>

**Program 10.2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang SPHE**

Kode Program	DU
<b>Nama Program</b>	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang SPHE
<b>Inisiatif Strategis Tahun</b>	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPHE 2022-2024
<b>Penanggungjawab</b>	BKPP dan Dinas Kontrol

<p><b>Revisi Kegiatan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada</li> <li>• Kerjasama dengan akademi melalui PKL dan Internship</li> <li>• Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi RNSP)</li> <li>• Menentukan pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pelatihan SDM Tata Kelola SPBE (<i>Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO</i>)</li> <li>-Pelatihan SDM Infrastruktur TIK (<i>Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist</i>)</li> <li>-Pelatihan SDM Pengembangan Aplikasi (<i>Web Developer, system Analyst, Database Administrator</i>)</li> <li>-Pelatihan SDM Big Data (<i>Big Data Specialist, Data Specialist, Data Science, Machine Learning</i>)</li> <li>-Pelatihan SDM Literasi Digital (<i>Digital Skill</i>) untuk seluruh ASN</li> </ul> </li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perencanaan</li> <li>• Melakukan uji sertifikasi nasional</li> </ul>
<p><b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi kegiatan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (salah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM).</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/teknis kinerja/kompetensi SDM TIK</li> </ul>

#### Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

<b>Kode Program</b>	TKI
<b>Nama Program</b>	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Pesanggungjawab</b>	Dinas Kominfo



### Harapan Kegiatan

- Penetapan definisi dan ruang lingkup kolaborasi
- Penyusunan kebijakan kolaborasi
- Menentukan komposisi Forum (Direktaris, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha)
- Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu
- Menjabarkan dan lain strategis terhadap perkembangan SPDR dalam output pada layanan publik terpadu dan layanan Adipati terpadu
- Mendewitah formasi rekomendasi untuk menjadi pedulikan dalam program kerja berikutnya sebagai uraian lanjut
- Pembuatan SOP Kolaborasi SPDR antar unit kerja, Pembuatan Laporan Kegiatan kolaborasi antar unit kerja, Pembuatan laporan penggunaan kolaborasi dan unit kerja
- Penyelenggaraan kegiatan koordinasi Tim Koordinasi SPDR dengan seluruh perwakilan unit kerja.
- Review dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPDR
- Penyusunan revisi penyempurnaan penerapan kolaborasi antar unit kerja Tim Koordinasi SPDR berdasarkan hasil tesin dan telaahan

### Data Dukung Penilaian Indeks SPDR

- Notulen/catatan/laporan hasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPDR
- Bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPDR, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPDR
- Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPDR antar unit kerja sesuai dengan yang telah direncanakan oleh instansi dan/atau diungkapkan bukti-bukti undangan rapat notulen/catatan/laporan kolaborasi penerapan SPDR

- Dokumentasi aktivitas aktivitas pengajaran dan/atau kegiatan Klubforum Pengajaran SPBE
- Notulen/raport/laporan kegiatan Club Klubforum Pengajaran SPBE dan/atau Club undangan kegiatan Klubforum Pengajaran SPBE
- Dokumentasi aktivitas aktivitas rapat koordinasi untuk Klubforum SPBE dalam membahas pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja
- Notulen/raport/laporan hasil undangan dan/atau dokumentasi aktivitas aktivitas pelaksanaan Klubforum SPBE terpadu, serta serta dan evaluasi pelaksanaan Klubforum pengajaran SPBE
- Notulen/raport/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil pelaksanaan Klubforum pengajaran SPBE serta hasil undangan rapat Klubforum SPBE
- Dokumentasi pelaksanaan Klubforum pengajaran SPBE yang dilaksanakan dan yang terkait pelaksanaan pelaksanaan Klubforum pengajaran SPBE

## DAD VIII PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompus tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Dompus. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Dompus sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Dompus, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Dompus meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Dompus meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompus ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompus harus senantiasa dikaji dan dielaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Dompus.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompus dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dompus selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Dompus yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

BUPATI DONPUS,

*td*

H. KADERJAJELANI

## BAB VIII PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Dompu. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Dompu sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2010. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Dompu, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan, operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu harus senantiasa dikaji dan dielaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Dompu.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dompu selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Dompu yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

BUPRETTDOMPU,

H. SADRILAHANI